



SALINAN

KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 666 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
MOOK MANAAR BULATN KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 151/PP.04.2-BA/6407/2024 Tanggal 25 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

h

Walikota . . .

Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Mook
Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

12

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Q

dan . . .

dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak 25 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025. R

Ditetapkan di Sendawar

Pada Tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 666 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	BERLY KARUNDENG	Laki-laki	ABIT
2	YAPET	Laki-laki	ABIT
3	PUTRI ALIA	Perempuan	ABIT
4	MARLIN MARSELINO	Laki-laki	GADUR
5	DARMIYATI	Perempuan	GADUR
6	NADIA ELITA	Perempuan	GADUR
7	NERI RITA NOVIA	Perempuan	GEMURUH
8	EMA	Perempuan	GEMURUH
9	R.A.G TUNJUNG DEWI	Perempuan	GEMURUH
10	LILISNA	Perempuan	GUNUNG RAMPAH
11	ASDAR HAFID	Laki-laki	GUNUNG RAMPAH
12	ANDI LIANSYAH	Laki-laki	GUNUNG RAMPAH
13	YULIANA MAKAHIKING	Perempuan	JENGAN
14	BENNY RINDENGAN PONDAAG	Laki-laki	JENGAN
15	MARITJE MAKAHIKING	Perempuan	JENGAN
16	RINA ITARTI	Perempuan	KARANGAN
17	TRIMA WATI	Perempuan	KARANGAN
18	AGNESIA FITRIANI	Perempuan	KARANGAN
19	HERIYANTO	Laki-laki	KELUMPANG
20	TIAL	Perempuan	KELUMPANG
21	ORVA YULIA	Perempuan	KELUMPANG
22	ANDREAS DINO	Laki-laki	Linggang Marimun
23	MERSY PAAT	Perempuan	Linggang Marimun
24	ENI SUSILAWATI	Perempuan	Linggang Marimun
25	HENDRI YUSUF	Laki-laki	LINGGANG MUARA BATUQ
26	DEIBY RANTUNG	Perempuan	LINGGANG MUARA BATUQ
27	DEIBY WATANIA	Perempuan	LINGGANG MUARA BATUQ
28	SANTO ROMANUS	Laki-laki	MUARA JAWAQ
29	NETRIANI	Perempuan	MUARA JAWAQ
30	WIDI ANDRE YANTO	Laki-laki	MUARA JAWAQ
31	SAVITRI DWI CAHYANI	Perempuan	MUARA KALAQ
32	KUSMIATI	Perempuan	MUARA KALAQ
33	MARTINA	Perempuan	MUARA KALAQ
34	ESTI ROPITA	Perempuan	MERAYAQ
35	MICAHIEL FAREN ALOW	Laki-laki	MERAYAQ
36	YOSEPH MADANG LAWING	Laki-laki	MERAYAQ
37	SAINDI	Laki-laki	REMBAYAN
38	WALDI	Laki-laki	REMBAYAN

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
39	RINA KUMALA DEWI	Perempuan	REMBAYAN
40	WENDI GUSMAN	Laki-laki	SAKAQ LOTOQ
41	YULIANI	Perempuan	SAKAQ LOTOQ
42	RADIUS WAWANTO	Laki-laki	SAKAQ LOTOQ
43	FIKRAN NARAYANSI	Laki-laki	SAKAQ TADA
44	HERA MILTAWETTI	Perempuan	SAKAQ TADA
45	MARTONO,S.PD	Laki-laki	SAKAQ TADA
46	AMANDA MAHARANI PUTRI	Perempuan	TONDOH
47	ARIAH	Perempuan	TONDOH
48	ARLIA	Perempuan	TONDOH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



DARTUNG